

## TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014)

**Muhammad Azani Ramadhan B Nasution, Kusbianto, Andi Maysarah**

E-mail : azaninasution1990@gmail.com

*Universitas Dharmawangsa*

**RINGKASAN** : Penggunaan alat digital pada tindak pidana korupsi seperti penggunaan ponsel, CCTV, rekaman percakapan, dan alat digital lainnya tentu menyimpan catatan atau jejak digital juga pada alat itu sendiri. Tim penyidik dapat menggunakan catatan atau jejak digital tersebut menjadi alat bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa kasus korupsi memang melakukan tindak pidana. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai alat bukti digital sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, menganalisa kekuatan alat bukti digital dalam tindak pidana korupsi, dan mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1195 K/ Pid.Sus / 2014 terkait dengan kekuatan alat bukti digital dalam peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan aspek normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronika, ketentuan alat bukti digital sebagai suatu alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk. Dalam penjelasan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 ayat (1) menyatakan, Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah. Pada kasus Luthfi Hasan Ishaq sebagian besar alat buktinya adalah bentuk rekaman telepon yang merekam percakapan para pelaku dalam melakukan kesepakatan.

**Kata Kunci** : *Kekuatan alat bukti, alat bukti digital, tindakan pidana korupsi*

### **PENDAHULUAN**

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kasus yang sering terjadi. Hal ini bisa disebabkan karena kurang konsistennya penegakan hukum di Indonesia. Selalu berubah-ubah dan kadang hanya berlaku sementara, itulah yang terjadi pada hukum di negara kita. Inilah yang menyebabkan tindakan korupsi semakin dilakukan dengan berani oleh para aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab, karena mereka memiliki pola pikir bahwa hukuman yang diberikan ketika mereka tertangkap tidak sebanding dan malah

sangat jauh berbeda dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari tindakan korupsi. Bahkan saat sudah ditangkap oleh para penegak hukum pun, mereka masih bisa “menyuap” dan akhirnya diringankan hukumannya atau bahkan dibebaskan. (Jeremy, 2003)

Seringnya kita mendengar masalah korupsi yang semakin banyak berbanding lurus dengan data digital yang semakin berkembang. Apalagi penyelesaian tindak pidana korupsi berdeda dengan penyelesaian tindak pidana umum lain. Sehingga tim penyidik harus melakukan banyak usaha dan cara untuk menyelesaikan kasus korupsi. (Ang, 2015)

Sedangkan pada kenyataannya, dalam proses mendapatkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa banyak ditemukan kelemahan seperti tidak mudahnya mendapatkan seseorang yang sukarela menjadi saksi mengingat peran saksi pasti menerima banyak resiko dalam tindak pidana korupsi khususnya. Begitu juga dengan keterangan terdakwa yang tidak bisa dipastikan benar-benar valid sesuai fakta.

Apalagi sering ditemukan adanya saksi yang mencabut keterangan di persidangan beberapa perkara di pengadilan tindak pidana korupsi dan tentu saja menambah kesulitan para penyidik untuk menyelesaikan kasusnya. Fenomena ini akhirnya memberitahu kita bahwa harus ada alat bukti yang mendukung yang dapat membantu para penuntut.

Informasi digital dengan dokumen digital pada hakikatnya dapat dibedakan dengan jelas. Informasi digital adalah sebuah data atau kumpulan data sedangkan dokumen digital dapat dikatakan sebagai media atau wadah untuk data atau informasi tersebut. Jadi dalam tindak pidana korupsi, jika terdapat alat bukti berupa catatan atau rekaman suara percakapan para pelaku, maka yang disebut sebagai informasi digitalnya adalah informasi atau data yang diperoleh dari rekaman percakapannya, dan rekaman percakapan itu sendiri adalah medianya atau yang disebut sebagai dokumen digitalnya. (Sitompul, 2020)

Berikutnya, keabsahan perlengkapan fakta digital membutuhkan sesuatu penjelasan pakar buat memastikan apakah perlengkapan fakta tersebut memenuhi ketentuan resmi serta materiil ataupun tidak. Sebab harus disadari kalau seorang pakar dapat membetulkan secara forensik cocok tidaknya dengan syarat ketentuan

materiil dari perlengkapan fakta digital. Walaupun pada kesimpulannya hakim yang hendak memegang keputusan akhir dalam memperhitungkan sesuatu keabsahan dari perlengkapan fakta digital yang diajukan di sidang. (Riyadi, 2020)

Alat digital mempunyai ciri yang tidak nampak ataupun laten, sangat rapuh sebab sangat gampang berganti ataupun rusak, bisa berpindah dengan gampang, serta memerlukan dorongan perlengkapan buat memandang ataupun membacanya. Perihal ini jelas sangat berbeda dengan ciri benda fakta pada biasanya yang bisa dengan dilihat dengan gampang sebab mempunyai bentuk nyata secara raga sehingga tidak memerlukan perlengkapan bantuan buat memandang ataupun membacanya, tidak gampang berganti ataupun rusak, serta tidak gampang berpindah..

Disebabkan keunikan dari fakta elektronik ataupun digital, sesuatu pedoman wajib terbuat buat dijadikan selaku dasar penindakan yang bertujuan supaya fakta terpelihara keasliannya diawali dikala ditemui sampai diserahkan ke majelis hukum.

Para pelaku kasus tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dan menggunakan alat-alat yang canggih sehingga sulit bagi tim penyidik untuk mengungkapnya.(Atmasasmita, 2004)

Kesulitan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi ini akan lebih segera mencapai solusinya jika memiliki alat bukti. Bukti digital salah satunya, yang terkadang dijadikan bukti utama oleh penuntut umum dalam proses pembuktian di persidangan dalam kasus tindak pidana korupsi.

Pada persidangan kasus korupsi yang menggunakan alat bukti digital, biasanya akan terjadi perdebatan mengenai bukti tersebut yang bisa merupakan rekaman CCTV, rekaman percakapan atau alat digital lainnya. Hal yang diperdebatkan adalah kevalidan, keaslian atau kekuatan alat bukti tersebut terhadap kasus yang sedang diperkarakan.(Riady, 2020)

Seperti pada kasus Luthfi Hasan Ishaq yang merupakan tersangka pada kasus penyuaan impor daging. Rekannya yang juga terlibat adalah Ahmad Fathanah dan Suswono. Mereka ditangkap di sebuah hotel pada Januari 2013. Dalam kasus ini, alat bukti yang dimiliki oleh KPK adalah rekaman percakapan yang dapat digolongkan sebagai alat bukti digital.(Darman, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai alat bukti digital sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, menganalisa kekuatan alat bukti digital dalam tindak pidana korupsi, dan mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1195 K/ Pid.Sus / 2014 terkait dengan kekuatan alat bukti digital dalam peradilan tindak pidana korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum kepustakaan atau aspek normatif. Penelitian ini melibatkan peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum yang tersedia. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Penulis juga menggunakan referensi yang berkaitan dengan hukum, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, artikel, dan sebagainya.

Penulis juga memanfaatkan bahan penunjang lain, seperti informasi, penjelasan, atau petunjuk yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Bahan penunjang tersebut tidak termasuk materi hukum, tapi dapat dijadikan sebagai materi analisis untuk kebijakan hukum yang diterapkan di lapangan.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di Indonesia juga bisa menjadi sumber data bagi penulis, apalagi jika dalam kasus tersebut terdapat alat digital yang digunakan dan menjadi alat bukti dalam peradilannya. Penulis juga mempelajari dokumen dan buku-buku hukum.

Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data dengan mempelajari lalu menelaah dan kemudian melakukan studi kasus lalu mencatat dan juga mengutip beberapa dokumen dan literatur yang tentu saja berhubungan dengan alat bukti digital yang digunakan dalam peradilan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, mengingat tidak ada rumusan statistik yang digunakan. Kalaupun ada angka-angka yang digunakan, hanya sebagai tampilan kisaran atau persentase untuk gambaran suatu peristiwa atau sebuah masalah agar dapat dengan mudah diteliti. Penelitian kualitatif dapat membuat peneliti terbantu untuk memperoleh



penjelasan atau gambaran yang lebih jelas dan membuat rumusan yang lebih tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam persidangan, alat bukti berupa penyadapan sering digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dapat dikatakan bahwa rekaman percakapan dan penyadapan merupakan alat bukti yang valid dan juga terdapat ketentuan-ketentuannya pada Undang-Undang. (Reform, 2020)

Rekaman percakapan menjadi alat bukti pada tindak pidana penyuaipan impor daging yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq dan rekannya Ahmad Fathanah yang ditangkap di sebuah hotel pada Januari 2013.

Rekaman percakapan ini dapat digolongkan menjadi alat bukti digital yaitu termasuk ke dalam kategori *audio file*. Musik atau suara dalam format *file mp3* atau *wav* merupakan contoh *audio file*. (Nuh, 2020)

Awalnya Ahmad Fathanah menelepon Luthfi pada pukul 21.50, dan di hari yang sama Achmad Rozi dihubungi melalui telepon juga oleh Luthfi untuk mengupdate data kebutuhan daging di tahun 2013 yang akan dilakukan oleh Elda Devianne lalu segera mengabari Soewarso. Hal ini dilakukan sebagai alasan bagi Suswono untuk mendapatkan tambahan daging sapi yang diimpor dalam waktu sesegera mungkin.

Pada rekaman percakapan yang ditunjukkan di pengadilan, hal yang unik yang penulis dapatkan adalah para terdakwa kasus ini menggunakan bahasa arab dalam melakukan kesepakatan mereka. Terlihat jelas sekali hal ini dilakukan agar orang-orang di sekitar mereka, yang mereka anggap mungkin tidak paham, tidak akan mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan.

Mereka menyebutkan kata seperti "*arbain milyar*" (40 milyar), "*muqoddam*" (uang muka), dan lain sebagainya. Bahasa seperti ini dapat terlihat biasa saja bagi orang awam, namun dapat menjadi sebuah percakapan rahasia atau simbol yang bersigat transaksional. Bahasa yang mereka gunakan ini adalah bahasa sehari-hari warga di Timur Tengah .

Hakim mengambil keputusan berdasarkan barang bukti rekaman yang termasuk alat bukti digital. Maka dalam hal ini, alat bukti digital memiliki

pengaruh yang besar dalam kasus tindak pidana tertentu termasuk korupsi. Pada kasus Luthfi ini hakim menjadikan sebagian besar alat buktinya adalah bentuk rekaman telepon yang merekam percakapan para pelaku dalam melakukan kesepakatan.

Proses pembuktian tindak pidana atau kejahatan telah semakin berkembang terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi atau digital. Begitu pula Undang-Undang yang mengaturnya, kini sudah semakin banyak. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi solusi pada setiap kasus yang menggunakan alat bukti digital sebagai alat bukti dalam persidangan, terutama kasus korupsi.

Dengan adanya Undang-Undang ini, kesulitan yang dihadapi para penyidik dalam tindak pidana yang saat ini semakin canggih, akhirnya dapat terselesaikan dan terfasilitasi. Para penyidik tentu akan mendapatkan landasan kuat dalam menuntut terdakwa perihal alat bukti digital.

Pada kasus korupsi yang terdapat rekaman percakapan didalamnya, dapat dikatakan bahwa rekaman percakapan khususnya percakapan kesepakatan para terdakwa merupakan salah satu dokumen digital. Dokumen digital merupakan alat bukti yang sah untuk dijadikan petunjuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dalam pembuktian alat bukti digital tentu saja tidak dengan mudah dipresentasikan di dalam persidangan. Walaupun kehadiran alat bukti digital diakui keabsahannya, perlu dihadirkan pula tim ahli yang menguasai cara kerja alat digital. Dalam hal ini, di persidangan tindak pidana korupsi yang menggunakan alat bukti digital harus menyiapkan tim ahli forensik khusus yang mumpuni di bidang alat digital. Sehingga, alat bukti yang digunakan dapat mempermudah proses persidangan.

Sejauh ini penggunaan alat bukti digital dan juga tersedianya Undang-Undang yang mengatur keabsahannya terutama pada tindak pidana korupsi sudah sangat membantu para penegak hukum dalam membuktikan berbagai kasus yang berkaitan dengan alat bukti ini. Sehingga dapat dikatakan, terdapat kemajuan dalam bidang hukum di negara kita dan tentu saja kemajuan ini akan membuat masyarakat benaraa-benar merasakan adanya keadilan dalam hukum.

## SIMPULAN

Pada proses peradilan, alat bukti digital yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dapat berbentuk informasi baik yang disimpan, diucapkan, diterima atau dikirim melalui media elektronik. Alat bukti juga dapat berupa foto, tulisan atau sura yang terekam pada media elektronik atau digital.

Dalam Undang-Undang tersebut, dokumen atau informasi digital merupakan alat bukti sah dalam persidangan. Baik yang diakses melalui komputer atau media digital lainnya. Sehingga pengadilan tidak hanya membutuhkan bukti dalam wujud fisik melainkan konten, informasi atau dokumen yang terdapat di dalam perangkat digital tersebut.

Alat bukti digital termasuk alat bukti yang cukup berpengaruh dalam peradilan tindak pidana korupsi. Pada kasus Luthfi Hasan Ishaaq sebagian besar alat buktinya adalah bentuk rekaman telepon yang merekam percakapan para pelaku dalam melakukan kesepakatan. Dan pada putusan hakim dinyatakan bahwa terdakwa di pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ang, D. N. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju.
- Darman. (2020). *Alat Bukti Rekaman Luthfi Hasan Ishaaq Akan Dibuka di Pengadilan*.
- Jeremy, P. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nuh. (2020). *Perbedaan Barang Bukti Elektronik dan Barang Bukti Digital*.
- Reform, I. C. J. (2020). *Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Eletronik*.
- Riady, R. (2020). *Cara KPK Buktikan Keabsahan Alat Bukti Elektronik*.
- Riyadi, T. (2020). *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Bukan oleh Aparat*.
- Sitompul, J. (2020). *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Eletronik*.